



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 245/Pdt.G /2022/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lina Riana Errita**, bertempat tinggal di Jonggrangan Rt 04 Rw 18, Desa Sumberadi, Mlati, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Tito Hadi Priyatna, SH- Agus Raharjo, SH Advikat beralamat di Jl Kabupaten Km 2.5 Mayangan, Trihanggo, Gamping, Sleman sesuai surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 887/HK/SK.PDT/IX/2022/PN Smn tanggal 29 September 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

**Andreas Eko Handoyo**, bertempat tinggal di Wirobrajan Wb li/246 Rt 10 Rw 02, Wirobrajan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**

**Dwi Ratih Kusumaningrum**, bertempat tinggal di Wirobrajan Wb li/246 Rt 10 Rw 02, Wirobrajan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Suryono, S.H dkk Advokat berkantor di Jl Siliwangi (Ring Road Barat) Nogosaren, Nogotirto, Gamping Sleman, Yogyakarta sesuai surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Oktober 2022 nomor 923/HK/SK.PDT/X/2022/PN Smn, sebagai **Tergugat II**

**PT Bpr Karangwaru Pratama**, tempat kedudukan Jl. Magelang Km. 5,2, Desa Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**

**Moh.Djaelani As'ad, S.H..**, bertempat tinggal di Jl. Kaliurang Km 7 Gg Mawar No.14 Babadan Baru, Desa Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV**

**Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman**, tempat kedudukan Jl. Dr Radjiman, Desa Triharjo, Sleman, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat V**;

**Kantor KpknI (kantor Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang**, tempat kedudukan Jl. Kusumanegara No 11 Yogyakarta, Semaki,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 September 2022 dalam Register Nomor 245/Pdt.G /2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan Perlawanan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pihak Penggugat dan Tergugat II, Tergugat V dan Turut Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan dan tertulis akan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca surat permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tanggal 27 Oktober 2022 dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut: berdasarkan Pasal 272 Rv menentukan bahwa pencabutan gugatan dilakukan secara tertulis, dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian formalitas untuk mengajukan pencabutan telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tahap acara persidangan perkara ini belum menginjak acara jawab-jawab sehingga pencabutan gugatan merupakan sepenuhnya hak Penggugat tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G /2022/PN Smn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 245/Pdt.G /2022/PN Smn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 245/Pdt.G/2022/PN Smn tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 1.573.000,00 ( satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami **F.X HERUSANTOSO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CAHYONO, SH.MH** dan **ANITA SILITONGA, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AMONG TRI HANDAYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**CAHYONO, SH.MH**

**F.X HERUSANTOSO, SH.MH.**

**ANITA SILITONGA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

**AMONG TRI HANDAYANI,SH**

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 245/Pdt.G /2022/PN Smn



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp.	90.000,00
3. Biaya Penggandaan .....	Rp. 33.000,00
4. Biaya Panggilan.....Rp.	1.320.000,00
5. PNBP.....Rp.	70.000,00
6. PNBP Pencabutan ... ..Rp.	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
8. Materai.....Rp.	10.000,00
J u m l a h .....	Rp. 1.573.000,00
(satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)	